



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
NOMOR :B- 48 /Kpts/KP.230/H.4.2/3/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL SMM-ISO 9001 : 2015 DAN KNAPPP 02:2017
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa program penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Pertanian perlu pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017;
- b. bahwa untuk melakukan audit internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 perlu ditunjuk Tim Auditor Internal SMM-ISO 9001 : 2015 dengan Surat Keputusan;
- c. bahwa Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Nomor 22/Kpts/KP.230/H.4.2/31/2021, tanggal 4 Januari 2021 perlu direvisi karena integrasi SMM-ISO dan KNAPPP serta perubahan susunan personalia tim audit internal SMM ISO 9001:2015 pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- d. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Auditor Internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63 /Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12 /Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5398/KP.330/12/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa, IIIb, Iva, dan Va Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Audit Internal sebagai Auditor Internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2021. Susunan keanggotaan Tim Audit Internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Audit Internal sebagai Auditor Internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 mempunyai tanggung jawab melakukan Evaluasi secara berkala untuk mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian permasalahan, mencakup :

- a. mempersiapkan program, jadwal dan persiapan Audit Internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017
- b. melaksanakan kegiatan audit dan evaluasi atas kegiatan SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 di Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
- c. melaporkan hasil kegiatan audit internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 serta memantau tindak lanjut hasil temuan audit.
- d. Ketua Tim Auditor Internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 melaporkan hasil audit internal kepada Penanggung Jawab / Kepala Balai.

KETIGA :

KEEMPAT : Tim Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab / Kepala Balai

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Kelompok Peneliti
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
 Nomor : /Kpts/KP.230/I.4.2/03/2021, Tanggal 31 Maret 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDIT INTERNAL SMM-ISO 9001 : 2015 DAN KNAPPP 02:2017
 PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1	Prof. Ir. Nurindah, Ph.D	Ketua Tim Audit Internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017	Berkoordinasi dengan tim audit internal untuk melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan.
2	Dr. Ir. Budi Hariyono, M.P	Wakil Ketua Tim Audit Internal SMM-ISO 9001 : 2015	Membantu ketua dalam berkoordinasi dengan tim audit internal untuk melaksanakan audit internal SMM-ISO dan 9001:2015 KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan.
3	Moch. Machfud, S.IP	Anggota	Membantu ketua dalam berkoordinasi dengan tim audit internal untuk melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan.
4	Sri Adikadarsih, SP., M.Sc.	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
5	Ir. Rr. Erna Nurdjajati, M.Sc	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
6	Sulis Nur Hidayati, SP., M.P	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
7	Prof. Dr. Drs. Subiyakto, M.P	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
8	Nurul Hidayah, MSi., Ph.D	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis

1	2	3	4
9	Ir. IGAA Indrayani, M.P.	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
10	Dr. Ir. Rully Dyah Purwati, M.Phill.	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
11	Ir. Bambang Heliyanto, MSc., Ph.D	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
12	Ir. Titiek Yulianti, MAg Sc, Ph. D	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
13	Elda Numasari, S.Si, M.P	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
14	Dr. Ir. Mohammad Cholid, M.Sc.	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
15	Ir. Gatot Suharto Abdul Fatah, M.P	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
16	Mala Murianingrum, SP., M.Sc	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
17	Dr. Farida Rahayu, MP	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
18	Lia Verona, SE., MP	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
19	Dewi Utari, SP	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis

1	2	3	4
20	Agnestiyan Putri Ilmawati, SE	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
21	Fitri Setia Puspa Rini, A.Md	Anggota	Membantu ketua dalam melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan KNAPPP 02:2017 secara teknis dan non teknis
22	1. Sri Muntiasih, S.Sos 2. Indah Candrarini, A.Md 3. Kristiana Sriwijayanti, SP., MP 4. Nunik Eka Diana, SP 5. Haning Puput Swastika, A.Md 6. Agung Pangestu A., A.Md 7. Luthfi Ayunawati, A.Md 8. Edward Hutabarat, A.Md	Sekretariat	- Mendampingi Auditor dan Auditee selama proses audit - Mengkomunikasikan pelaksanaan jadwal sama audit - Membantu persiapan administrasi yang diperlukan selama proses audit internal - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)

Ditetapkan di : Malang
 Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman
 Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
 NIP/197411152000031001